

Bekerja Sebagai Konten Kreator Youtube Menurut Pandangan Islam

Mohammad Faishol^{1*}, Junet Andi Setiawan², Mujibur Rahman³, Muhammad Lathoif Ghozali⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

*Email korespondensi: faishol.mohammad42@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to find out how to work as a YouTube content creator from the perspective of Islamic. This research is a type of field research using a descriptive approach. In this study, data were obtained using observation and documentation techniques. The results of the research explained that working as a YouTube content creator or being a YouTuber is a good job and is permissible in Islam as long as the content created contains things that violate sharia. Then related to whether or not income from adsense/YouTube advertisements is halal is influenced by the content uploaded and the advertisements that appear on the channel. If it does not violate the Shari'a, the income is lawful, but if it violates the Shari'a, the income is illegitimate.

Keywords : YouTube, Work, Islamic

Saran sitasi: Faishol, M., Setiawan, J. A., Rahman, M., & Ghozali, M. L. (2023). Bekerja Sebagai Konten Kreator Youtube Menurut Pandangan Islam. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 4128-4134. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9874>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9874>

1. PENDAHULUAN

Pada saat ini kemajuan teknologi telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal tersebut bisa ditandai dengan munculnya berbagai macam profesi dan pekerjaan di bidang IT (*Information and technology*). Dengan penggunaan IT (*Information and technology*) disegala sektor telah membuat banyak orang menjadi jutawan baru dengan mempunyai penghasilan yang cukup *fantastis*. Sehingga belakangan ini profesi dan pekerjaan yang berbasis IT semakin diminati oleh kalangan generasi milenial yang mempunyai kemampuan dan keahlian yang handal. Beberapa pekerjaan berbasis IT pada awalnya hanya dianggap sekedar hobi dan iseng belaka saja untuk mencoba kemampuan atau ketrampilan yang dimilikinya, namun setelah ditekuni mampu menghasilkan pendapatan yang menggiurkan dan menjanjikan, bahkan penghasilan yang diperoleh dapat melebihi penghasilan dari pekerjaan yang secara formal (Sari, 2020).

Penghasilan yang didapatkan dari pekerjaan di bidang IT melalui media sosial ini pendapatannya sangat besar, bahkan apabila ditekuni dengan secara serius bisa menghasilkan penghasilan yang luar biasa, dengan hanya bermodalkan perangkat IT saja. Dan

salah satu media sosial yang banyak ditekuni oleh generasi *milenial* yaitu *YouTube*. Media sosial *YouTube* sendiri adalah salah satu situs yang diperuntukan untuk membagikan media (media sharing), pengguna sendiri dapat membagikan berbagai macam hal dalam bentuk sebuah video. Belakangan ini *YouTube* menjadi media sosial yang sedang naik daun dan banyak gemari oleh berbagai kalangan. Mengutip dari laman atau situs resmi *YouTube*, bahwa berdasarkan dari statistiknya hampir dari sepertiga pengguna internet yang ada di dunia ini meraka adalah para pengguna *YouTube*. Jika diamati terkait fungsi penggunaan *YouTube* pada saat ini yang fungsi utamanya sebagai media sosial perlahan sudah mulai teralihkan, hal tersebut lantaran pada saat ini sebagian besar telah memanfaatkan *YouTube* sebagai sarana dalam menghasilkan uang dan penghasilan (Hariyanto, 2022). Oleh karenanya pada saat ini banyak sekali orang membuat akun *YouTube* untuk menjadi konten kreator.

Konten kreator *YouTube* sendiri adalah orang yang membuat konten edukatif atau menghibur sesuai keinginan *subscriber* (Pengikut akun *YouTube*). Konten yang dibuat oleh konten kreator ini bisa berbagai macam, bisa foto, video, podcast, tulisan,

digital art, dan lainnya. Dan konten-konten yang dibuat oleh konten kreator *YouTube* tersebut nantinya dapat dibagikan kepada *subscriber*. Adanya *YouTube* sendiri juga dapat dijadikan oleh seseorang sebagai sebuah wadah dalam menciptakan dan membagikan sebuah karya seni. Hal tersebut lantaran *YouTube* telah memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan *sharing* apapun dalam bentuk sebuah video (Arif Hariyanto & Putra, 2022). Berbicara mengenai konten kreator di *YouTube* tidak dapat dipungkiri bahwa setiap konten kreator pasti menginginkan sebuah keberhasilan yakni dapat terkenal *YouTube* itu sendiri dan mendapatkan penghasilan yang banyak. Sebab dalam pandangan mereka hal tersebut merupakan cita-cita yang sangat luar biasa.

Para konten kreator *YouTube* dapat mendapatkan penghasilan dengan cara bergabung dengan *YouTube* partner program. Untuk bisa bergabung dengan *YouTube* Partner Program syarat utamanya yaitu akun *YouTube* harus memiliki setidaknya 1.000 *subscriber* dan 4.000 Jam tayang. Apabila akun *YouTube* sudah dimonetisasi, maka akun tersebut pasti akan mendapatkan penghasilan dari masing-masing video yang diupload tergantung kepada viewer, jam tonton dan *subscriber* (Jefferly Helianthusonfri, 2018).

Pekerjaan menjadi konten kreator *YouTube* dengan *Google adsense* sebagai sumber utama penghasilannya ini telah banyak diminati dan digeluti, terlebih lagi prosedur yang diberikan oleh pihak *Youtube* dinilai mudah untuk dilakukan dan kelebihan utamanya sendiri tanpa adanya biaya, justru para konten kreator tersebut malah bisa mendapatkan uang. Berkenaan dengan fenomena tersebut, belakangan ini telah banyak digeluti masyarakat seluruh dunia, tidak terkecuali juga masyarakat Indonesia. Dimana Indonesia sendiri yang mayoritas penduduknya seorang muslim, juga ikut melakukan pekerjaan menjadi konten kreator *YouTube* tersebut.

Kaitannya dengan *google adsense* sendiri merupakan sebuah perogram khusus periklan yang disediakan oleh *google* dalam menjalin kerja sama dengan para konten kreator agar dapat mendapatkan penghasilan melalui *YouTube*. Dan dalam program tersebut terdapat beberapa aturan dan ketentuan yang harus ditaati oleh para konten kreator *YouTube*. Menurut pedoman komunitas *YouTube*, Pemilik Channel harus menaati pedoman komunitas *YouTube* yang telah disepakati. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh para konten kreator *YouTube*

tersebut diantaranya yakni, para konten kreator tidak boleh membuat konten yang berhubungan dengan seksual, kekerasan, merugikan (berbahaya), melanggar hak cipta, dan ujaran kebencian (Asdani Kindiarto, 2008).

Namun dalam praktiknya, ada para konten kreator *YouTube* sering melakukan pelanggaran dari ketentuan-ketentuan yang sebagaimana dijelaskan di atas, misalnya membuat video yang berhubungan dengan hal seksual, kekerasan atau bahkan ujaran kebencian. Belum lagi iklan dari program *google adsense* yang ditampilkan bersifat secara umum, bahkan terkadang menampilkan sebuah iklan yang berkenaan dengan hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam, misalnya iklan tentang judi dan menampilkan aurat wanita. Sedangkan Islam sendiri mengajarkan kepada umatnya untuk mencari dan mendapatkan rezeki dengan cara yang halal sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”. (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

Dalam Islam mencari nafkah dengan cara yang halal adalah sebuah kewajiban, sebab bekerja menjadi salah satu amalan yang dapat menghapus dosa. Syariat Islam dengan secara tegas memerintahkan umat Islam untuk mencari rezeki dengan cara yang baik dan benar (halal), serta melarang untuk melakukan pekerjaan yang justru akan membuat pelakunya berdosa jika melakukannya (Kurniawan, 2019). Sebagian orang muslim pada saat ini tidak peduli apakah pekerjaan yang dilakukannya halal atau melanggar syariat. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul bekerja sebagai konten kreator *youtube* menurut pandangan Islam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan dokumentasi. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian meliputi

data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari pengamatan secara langsung kepada akun para konten kreator *YouTube*. Dan data sekunder diperoleh dari artikel, jurnal terkait yang dapat mendukung dalam penelitian ini. Penulis melakukan dua tahap dalam meneliti penelitian ini, yang pertama mengumpulkan data-data yang relevan terkait dengan penelitian yang dilakukan. Kedua, melakukan analisis data-data yang telah terkumpul. Adapun metode analisis data yang digunakan yaitu deskriptif-analitik, yang dimana penulis melakukan analisis dan mengambil kesimpulan dari literatur-literatur yang dijadikan referensi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Bekerja Dalam Pandangan Islam

Agama Islam memerintahkan kepada pemeluknya untuk berikhtiar dalam memenuhi setiap kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja. Apapun itu pekerjaannya baik di sektor jual beli, pertanian, jasa, atau lainnya. Yang terpenting pekerjaan yang digeluti adalah pekerjaan yang tidak bertentangan dengan syariat, atau cara dalam memperoleh keuntungan tidak melanggar syariat. Allah sendiri yang telah menghendaki langsung agar manusia mencari rezeki dengan cara bekerja, oleh karenanya jika dilihat secara hakiki, maka hukum bekerja di dalam Islam adalah wajib (Nasution, 2017).

Menurut agama Islam bekerja merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap seorang muslim. Sebab dengan bekerja, seseorang akan mendapatkan penghasilan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya serta juga dapat memberikan maslahat bagi masyarakat di sekitarnya. Bahkan dalam agama Islam bekerja bisa dianggap sebagai ibadah (Nabila, 2021). Sebagaimana telah Allah perintahkan dalam surat At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّوْنَ

اِلَىٰ غَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

Artinya: “katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberikan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan”. (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).

Dari ayat tersebut, bisa diketahui bahwa umat manusia diperintahkan oleh Allah agar melakukan suatu pekerjaan yang bermanfaat baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Karena semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan dilihat oleh Allah, Rasul, dan para mukmin dan akan diperlihatkan oleh Allah nanti di hari kiamat. Kemudian manusia akan mendapatkan balasan yang sesuai atas amal perbuatannya ketika di muka bumi. bekerja dalam pandangan Islam tentu tidak hanya didasarkan kepada tujuan-tujuan yang bersifat duniawi semata. Lebih dari itu, bekerja dalam Islam merupakan bentuk beribadah kepada Allah. Adapun tujuan bekerja menurut islam adalah sebagai berikut:

a. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup

Manusia hidup di dunia ini memiliki berbagai macam kebutuhan yang dibagi ke dalam tiga tingkatan yaitu, pertama kebutuhan primer (*dharuriyat*, kedua kebutuhan sekunder (*tahsiniyat*, ketiga kebutuhan tersier (*hajiyyat*). Berdasarkan urutannya sudah tentu kebutuhan primer adalah yang menjadi hal utama dan tidak boleh diabaikan. Dalam hal ini kebutuhan sekunder dan tersier masih dapat ditanggguhkan, namun kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi, karena jika tidak terpenuhi secara sunnatullah akan membuat manusia bisa menderita bahkan menggoncangkan sendi-sendi lahir dan bathinnya (Kurniawan, 2019).

b. Bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga

Agama Islam memerintahkan kepada umatnya untuk memakan makan makanan yang halal dan memakai pakaian yang sopan serta menutup aurat, yang dimana semuanya itu dapat diwujudkan hanya dengan melalui bekerja. Dan hal tersebut juga menjadi tanggung jawab kepada suami atau kepala rumah tangga dalam memenuhi hajat keluarganya. Karena tanggung jawab tersebutlah yang mengharuskan dia untuk terus bergerak dan rajin bekerja (Kurniawan, 2019).

c. Bekerja untuk kepentingan amal sosial (sedekah)

Islam yang merupakan ajaran yang luhur dan indah maka dengan senantiasa memerintahkan umatnya agar terus berbuat ihsan dimanapun dan kapanpun dengan cara berbuat amal sosial kepada sesama manusia (sedekah). Oleh karenanya salah tujuan bekerja dalam Islam yaitu bahwa dengan hasil kerjanya itu bisa digunakan untuk melakukan salah satu perintah agama tidak lain adalah sedekah (Nasution, 2017).

Pada prinsipnya rezeki dalam padangan agama Islam memang telah menjadi urusan Allah, akan tetapi sebagai manusia kita tidak boleh hanya berdiam diri dan mengharapkan rezeki tersebut datang dengan sendirinya dihadapan kita, sebab kita dituntut dan diwajibkan untuk berusaha agar mendapatkan rezeki tersebut. Namun kita harus selalu mengingat bahwa sekuat apaun kita berusaha, akan tetapi tanpa adanya campur tangan dari Allah, tidak memungkinkan bahwa rezeki tersebut tidak akan kita dapatkan walaupun telah berusaha dengan sekuat tenaga. Oleh karenanya pentingnya kita untuk bersyukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, dan yang paling penting kita harus mendapatkan hal tersebut dengan cara yang halal (Nabila et al., 2021). Sebab Islam sendiri telah mewajibkan kepada umatnya untuk mencari rezeki yang halal, yang dimana hal tersebut sesuai dengan dengan sabda dari Rasulullah yang berbunyi:

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلَبُ الْحَلَالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: “Mencari rezeki yang halal hukumnya wajib atas setiap orang Muslim” (Sunan Tirmidzi Hadits Nomor 2234).

Salah satu tuntutan kehidupan kita sebagai manusia yang tidak mungkin dapat kita hindari dalam memenuhi kebutuhan hidup yakni harus bekerja (mencari rezeki). Terlebih lagi hal tersebut bukan hanya sebagai tuntutan hidup semata, sebab dalam Islam kita sebagai seorang muslim memang di perintahkan untuk bekerja dan dilarang dengan keras untuk bermalas-malasan. Tujuan dari diperintahkannya seorang muslim untuk bekerja oleh Allah tidak lain karena untuk memberikan kecukupan dan *ma'isyah* baik kepada dirinya sendiri atau kepada keluarganya. Maka dari hal tersebut lah, kita sebagai muslim dituntut untuk tidak sembarangan dalam mencari rezeki dengan cara yang tidak halal. Oleh karenanya dengan sangat tegas Rasulullah memberikan ancaman dengan kepada umatnya yang tidak mau mencari rezeki dengan cara yang halal, sebagaimana berdasarkan dari hadits yang berbunyi:

يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سَحْتِ النَّارِ أَوَّلَى بِهِ

Artinya: “Sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram. Neraka lebih pantas untuknya” (Musnad Ahmad, Nomor 8556).

Merujuk dari hadis diatas, Jika dipahami dengan seksama kita sebagai seorang muslim harus dengan hati-hati memperhatikan bagaimana cara kita mendapatkan rezeki yang kita peroleh tersebut apakah itu halal atau haram. Hal tersebut lantaran suapan yang halal tidak lain akan membuat pemakannya akan terhalang dari surga itu sendiri.

Sebagaimana mana menurut Yusuf Qardhawi menegenai kaidah umum tentang bekerja menjelaskan "Islam tidak memperbolehkan putra-putrinya mencari kekayaan dengan sekehendak hatinya dan dengan jalan apa pun. Akan tetapi Islam membedakan buat mereka jalan-jalan yang dibenarkan syari'at dan yang tidak dibenarkan syari'at di dalam mencari penghidupan, dengan memperhatikan kemaslahatan umum." Perbedaan ini didasarkan pada prinsip umum yang mengatakan bahwa semua jalan untuk mencari harta yang tidak bisa diperoleh seseorang kecuali dengan merugikan pihak lain, maka cara itu tidak dibenarkan syari'at. Sedangkan jalan atau cara yang bisa memberi manfaat kepada kedua belah pihak dengan suka rela dan adil, maka cara itu dibenarkan syari'at (Yusuf Qardhawi, 2002).

Demikian pula halnya orang yang bekerja sebagai pegawai yang tugasnya membantu tindakan kezhaliman atau sesuatu yang haram, maka hukumnya adalah haram. Seperti orang yang bekerja dalam suatu pekerjaan yang berkaitan dengan praktik riba atau di tempat pembuatan khamr, di tempat dansa, atau di tempat-tempat permainan (yang bertentangan dengan norma-norma syari'at) dan sebagainya. Mereka tidak terlepas dari dosa sekalipun dengan alasan tidak melakukan perbuatan haram itu secara langsung. Sebab membantu melakukan perbuatan yang haram maka hukumnya adalah haram. Oleh karena itu Rasulullah melaknat penulis riba dan saksinya sebagaimana beliau melaknat pemakannya. Rasulullah melaknat orang yang memerah khamr dan menghidangkannya sebagaimana beliau melaknat orang yang meminumnya (Yusuf Qardhawi, 2002).

3.2. Bekerja Sebagai Konten Kreator Youtube Menurut Pandangan Islam

Bekerja sebagai konten kreator *YouTube* diartikan sebagai seorang yang membuat konten berbentuk sebuah video dengan berbagai macam genre dan video tersebut dipublikasikan di chanel *YouTube* miliknya. *YouTube* sendiri merupakan salah satu sosial media yang biasanya digunakan sebagai

hiburan untuk memanjakan telinga dan mata kita dengan berbagai macam video yang telah terupload didalamnya. Pada saat ini bekerja menjadi konten kreator *YouTube* lebih sering dikenal sebagai seorang *Youtuber* (Asdani Kindiarto, 2008).

Pengertian lain dari *Youtuber* sendiri adalah sekelompok atau individu yang memiliki channel *YouTube* sendiri, membuat, menayangkan, dan mencari *subscriber*. Mereka mengunggah video kreasi dengan berbagai macam alasan, akan tetapi secara umum mereka hanya membagikan konten yang mereka sukai saja. Mulai dari video klip, film pendek, komedi, game, komedi dan masih banyak lagi (Jefferly Helianthusonfri, 2018). Pada awalnya profesi ini hanya dianggap sebagai hobi saja, namun seiring dengan banyaknya pengunjung *platform* tersebut menjadikannya sebagai peluang untuk mendapatkan penghasilan jika ditekuni dengan serius. Adapun sistem pekerjaan seorang *Youtuber* sebagai berikut (Hariyanto, 2022):

a. Membuat *channel YouTube*

Langkah pertama yang dilakukan seseorang jika ingin menjadi seorang *Youtuber* adalah membuat *channel*. Sebab *channel YouTube* yang pada dasarnya adalah rumah untuk para *Youtuber* di *YouTube*. Membuat *channel YouTube* sangatlah mudah, seseorang hanya perlu mempunyai akun di *google*, kemudian bisa mendaftar dengan menggunakan akun *google* tersebut di *platform YouTube*.

b. Menentukan tema untuk *channel YouTube*

Seseorang dapat menentukan tema untuk *channel YouTube*-nya dari hobi yang dimiliki, seperti hobi memasak, menyanyi, main musik, membaca, *social experiment*, tutorial, menonton sepak bola, main game, fotografi, atau hobi lainnya.

c. Membuat video

Kemudian setelah mendapatkan tema apa yang sesuai dengan *channel YouTube*-nya, maka selanjutnya seorang *Youtuber* dapat membuat video yang berhubungan dengan tema tersebut dan kemudian dapat dibagikan melalui *channel YouTube*-nya.

d. Promosi

Tujuan dari dilakukannya promosi sendiri bertujuan agar *channel YouTube*-nya banyak dikunjungi oleh para pengguna *Youtube* dan nantinya mereka melihat video yang telah dibuat oleh konten kreator itu sendiri.

e. Mengembangkan *channel YouTube*

Hal ini merupakan hal yang paling utama yang harus dilakukan oleh para *Youtuber*, sebab dengan mengembangkan *channel YouTube* maka kita dapat melakukan monetisasi *channel YouTube* yang merupakan prosedur utama agar mendapatkan penghasilan.

Setelah *channel YouTube* telah di monetisasi oleh pihak *YouTub*, selanjutnya seorang *Youtuber* tinggal mengoptimalkan *channel YouTube* tersebut sehingga nantinya dapat mendapatkan penghasilan melalui *adsense*. Monetisasi *YouTube* sendiri dapat diartikan sebagai cara untuk mendapatkan uang dari *YouTube*. Salah satu penghasilan seorang *Youtuber* adalah *adsense*. Iklan yang ada di *YouTube* sebenarnya sama dengan *google adsense*. Hal ini karena *platform* tersebut merupakan produk *google*. Untuk mendapatkan *google adsense*, seorang *Youtuber* harus dapat memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh *google*. Beberapa syarat tersebut di antaranya adalah akun harus sudah diverifikasi oleh *Google*, memiliki minimal 1000 *subscriber* dan tidak spamming serta mempunyai 4000 jam tayang dalam satu tahun terakhir. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, selanjutnya dapat mendaftarkan *channel*-nya ke *YouTube adsense* agar mendapatkan penghasilan (Denny Setyawan, 2016).

Berdasarkan algoritma yang diatur oleh *google adsense*, iklan yang muncul di *YouTube* bersifat acak sehingga iklan yang ditampilkan bersifat sangat umum bahkan terkadang disesuaikan dengan kegemaran pada penonton. Sebagai gambarnya jika penonton adalah penggemar game *online*, maka akan besar kemungkinan iklan yang muncul tentang game *online*. Artinya, jika penonton video di *YouTube* adalah seorang yang gemar melihat konten yang bersifat pornografi, boleh jadi iklan yang muncul akan berkaitan dengan hal tersebut (Arif Hariyanto & Putra, 2022).

Berkaitan dengan bekerja sebagai konten kreator *YouTube* dalam pandangan Islam, ada dua hal yang perlu soroti dalam masalah tersebut, yaitu:

Pertama berkaitan dengan konten yang di upload, sudah sangat jelas apabila konten yang diupload tersebut mengandung hal-hal yang melanggar syariat maka ia akan mendapatkan dosa. Seperti konten berbau pemikiran atau akidah yang sesat, berbau pornografi, berisi kebohongan, berisi dorongan untuk maksiat atau melakukan perbuatan buruk lainnya. Hal tersebut sesuai dengan Hadis yang berbunyi:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا
بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ
سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ
أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

Artinya: “Barangsiapa mencontohkan dalam Islam suatu contoh yang baik, maka ia akan mendapatkan pahalanya, dan pahala orang yang melakukannya setelahnya; tanpa berkurang sesuatu apapun dari pahala mereka. Dan barangsiapa yang mencontohkan dalam Islam suatu contoh yang buruk, maka ia menanggung dosanya dan dosa orang yang mengerjakannya setelah dia, tanpa berkurang sesuatu pun dari dosa-dosa mereka” (Shahih Muslim Nomor 4595).

Sebaliknya apabila konten yang diupload mengandung kebaikan maka ia memperoleh pahala. Misalnya mengajarkan pemikiran atau akidah yang shahih, mengajarkan ilmu, mengajarkan tata cara ibadah, berakhlak, bermuamalah dengan baik dan seterusnya. Ini sudah terbukti banyak sekali orang mendapatkan manfaat dengan adanya *channel-channel YouTube* yang mengajarkan kebaikan. Tidak sedikit dari seseorang yang berhijrah menuju lebih baik dengan izin Allah dari segi akidah, ibadah, akhlak dan muamalah lantaran mendapatkan konten-konten positif dari *channel YouTube* (Zulfa, 2021).

Kemudian yang kedua berkaitan tentang hukum penghasilan dari *adsense/iklan* maupun *YouTube* itu sendiri bisa tergantung pada dua hal. Yang pertama sering dijumpai bahwa iklan yang dimunculkan oleh *google adsense* itu melanggar syariat seperti memunculkan wanita membuka aurat, mengiklankan film tidak senonoh, berisi dorongan untuk berbuat buruk maka perbuatan ini diharamkan. Sebagaimana menurut firman Allah dalam Q.S Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).

Jika seperti itu sudah jelas bahwa termasuk kedalam perbuatan dosa karena telah menampilkan iklan kepada penonton atau pembaca dengan iklan yang melanggar syariat dan otomatis uang yang dihasilkan pun tidak halal. Ditambah lagi ia telah membantu mempromosikan barang, produk atau jasa yang yang tidak halal. Sebagaimana merujuk dari penadapat Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa membantu melakukan perbuatan yang haram maka hukumnya adalah haram (Yusuf Qardhawi, 2002). Adapun jika iklan yang dimunculkan adalah iklan-iklan yang tidak melanggar syariat maka hal tersebut boleh-boleh saja, dan penghasilan yang didapatkan tentunya akan halal.

4. KESIMPULAN

Pada dasarnya bekerja sebagai konten kreator *YouTube* atau menjadi *Youtuber* adalah pekerjaan yang baik dan dibolehkan oleh Islam selama konten yang dibuat tidak mengandung hal-hal yang melanggar syariat. Kemudian berhubungan dengan halal atau tidaknya penghasilan dari *adsense/iklan YouTube* adalah dipengaruhi oleh konten yang diupload dan iklan yang muncul di channel tersebut. Jika tidak melanggar syariat maka penghasilan halal, namun apabila melanggar syariat maka penghasilannya haram. Dan sampai saat ini *adsense/iklan* yang ada di *YouTube* belum bisa memilih iklan-iklan yang ia inginkan, sehingga mau tidak mau iklan yang muncul beragam bentuknya, ada yang positif berarti halal dan ada yang negatif berarti haram.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Universitas Islam Negeri Suanan Ampel Surabaya, para mahasiswa serta para dosen dan pihak-pihak yang telah memberikan saran dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat baik kepada masyarakat ataupun bagi peneliti yang ingin selanjutnya yang berhubungan dengan tema ini.

6. REFERENSI

Arif Hariyanto, & Putra, A. (2022). Konten Kreator Youtube Sebagai Sumber Penghasilan (Telaah Kritis Hukum Ekonomi Syari’ah). *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 3(2), 243–262. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v3i2.2325>

- Asdani Kindiarto. (2008). *Belajar Sendiri You Tube*. PT Elex Media Komputindo.
- Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, (2019).
- Denny Setyawan. (2016). *Rahasia Mendapat Dollar dari YouTube*. PT Elex Media Komputindo.
- Ensiklopedi Hadits Aplikasi Kitab 9 Imam (Musnad Ahmad, Nomor 8556).
- Ensiklopedi Hadits Aplikasi Kitab 9 Imam (Shahih Muslim Nomor 4595).
- Ensiklopedi Hadits Aplikasi Kitab 9 Imam (Sunan Tirmidzi Hadits Nomor 2234).
- Hariyanto, A. (2022). Konten Kreator YouTube Sebagai Penghasilan (Telaah Kritis Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Al-Hukmi*, Vol. 3(2), 244.
- Jefferly Helianthusonfri. (2018). *Yuk Jadi Youtuber*. PT Elex Media Komputindo.
- Kurniawan, R. (2019). Urgensi Bekerja Dalam Al-Qur'an. *TRANSFORMATIF*, 3(1), 42–67. <https://doi.org/10.23971/tf.v3i1.1240>
- Nabila, A., Sari Dewi, M., & Damanik, S. (2021). Tafsir Ayat-Ayat Tentang Motivasi Kerja. *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies*, 2(1), 77–85. <http://pusdikra-publishing.com/index.php/jrss>
- Nasution, M. T. (2017). Etos Kerja Perspektif Dalam Islam. *Ihtiyath : Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v1i1.677>
- Sari, D. P. (2020). Kreativitas Dosen Sebagai Youtuber Pada New Normal. *Akrab Juara*, 5(3), 183–195. <http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/1217>
- Yusuf Qardhawi. (2002). *Halal dan Haram Dalam Islam*. Robbani Press.
- Zulfa, N. Q., Zabidi, H., & Ma'mun, M. Y. (2021). Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau dari Etika Bisnis Islam. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 1(2), 110–120. <https://doi.org/10.24269/mjse.v1i2.4593>